

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM  
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG  
KAWI KECAMATAN WONOSARI**

**(Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Perkebunan Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Angga Ferdian Nanda Eka Putra**

**(210202110104)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM  
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG**

**KAWI KECAMATAN WONOSARI**

**(Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Perkebunan Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Angga Ferdian Nanda Eka Putra**

**(210202110104)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan  
keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM  
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG KAWI  
KECAMATAN WONOSARI**

(Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten  
Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah  
penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian  
hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik  
sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan  
predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2025

Penulis,



Angga Ferdian Nanda Eka Putra

NIM 210202110104

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi suadara Angga Ferdian Nanda Eka Putra,  
NIM 210202110104, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG KAWI KECAMATAN WONOSARI**

**(Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten  
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan penguji.


Malang, 17 November 2025

Mengetahui,

Ketua program studi

Dosen pembimbing

Hukum ekonomi syariah



DWI HIDAYATUL FIRDAUS, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198212252015031002



Dr. KHOIRUL HIDAYAH, M.H

NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5513354  
Kodepos. (0341) 572533

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Angga Ferdian Nanda Eka Putra  
NIM : 210202110104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. KHOIRUL HIDAYAH, M.H  
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG KAWI KECAMATAN WONOSARI (Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1	02 Juni 2025	Acc Proposal Skripsi	—
2	25 Juni 2025	Revisi bab 1, 2 dan 3	—
3	28 Agustus 2025	Panduan wawancara 1	—
4	02 September 2025	Hasil wawancara 1	—
5	15 September 2025	Revisi Bab 1 dan 2	—
6	18 September 2025	Revisi Bab 1	—
7	07 Oktober 2025	Panduan wawancara 2	—
8	09 Oktober 2025	Hasil Wawancara 2	—
9	04 November 2025	Revisi Keseluruhan	—
10	14 November 2025	ACC naskah skripsi	—

Malang, 17 November 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

DWI HIDAYATUL FIRDAUS, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198212252015031002

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Pengaji Skripsi saudara Angga Ferdian Nanda Eka Putra NIM 210202110104 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG KAWI KECAMATAN WONOSARI**

**(Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Perkebunan Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025.

Dengan Pengaji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd:

NIP. 198907092019032012

(.....)

Ketua Pengaji

2. Risma Nur Arifah S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010

(.....)

Pengaji Utama

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

(.....)

Sekretaris Pengaji

Malang, 08 Desember 2025  
Dekan Fakultas Syariah



## **MOTTO**

“Hidup jangan hanya difikir beratnya. Tapi pikir juga betapa sering Allah menolong tanpa kau sadari.”

(Gus Baha)

“Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah engkau sangka akan memilikinya.”

“Nikmat hidup yang paling mahal adalah kesehatan, jika kamu sakit, apapun yang kamu punya tidak akan terasa nikmat.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulisan skripsi yang berjudul:

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LERENG KAWI KECAMATAN WONOSARI (Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang)** dapat diselsaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat. Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen wali penulis selama

menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Pengaji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
8. Kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang yang telah berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak Iswahyudi selaku informan penulis yang sudah bersedia dalam memberikan materi pemahaman di lapangan dan bersedia menjadi narasumber bagi penulis.
10. Kepada bapak Muhammad Yusuf dan almarhumah Ibu Erina Tri Setyowati, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya telah melahirkan saya di dunia ini, terimakasih banyak atas kasih sayang, usaha usaha yang telah dilakukan selama ini, dan doa-doa terbaik yang

tak pernah putus sampai akhir, serta motivasi yang diberikan selama ini. Terimakasih telah menjadi cahaya harapan sekaligus sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga melalui keberhasilan kecil ini bisa menjadi bukti rasa cinta dan bakti kepada ayah dan almarhumah ibu. Penulis selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT semoga alamarhumah ibu bahagia dan ditempatkan ditempat terbaik di surga-Nya dan untuk ayah semoga selalu diberikan kesehatan.

11. Kepada bibi dan paman saya, sudah membantu membiayai kuliah dan membantu secara moral, emosional dan finansial untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu mendoakan saya agar menjadi pribadi yang sukses dunia maupun akhirat.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 15 November 2025

Penulis,

Angga Ferdian Nanda Eka Putra  
NIM 210202110104

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional.

Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,

ص	s	ي	y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. ( ا, ي, و ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT .....	xviii
مستخلص البحث.....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori .....	19
BAB III .....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30

D. Sumber Data .....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	33
BAB IV .....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membantu Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Kopi Lereng Kawi.....	36
B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Membantu Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Kopi Lereng Kawi.....	48
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN .....	64

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>15</b>
---	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Gambar 1. 1</b> Surat Pra Research.....	66
<b>Gambar 1. 2</b> Surat keterangan izin badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Malang.....	67
<b>Gambar 1. 3</b> Surat keterangan izin dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan kabupaten Malang .....	68
<b>Gambar 1. 4</b> Wawancara dengan bapak Setiwan sebagai perwakilan dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan kabupaten Malang.....	69
<b>Gambar 1. 5</b> Wawancara dengan bapak Iswahyudi selaku petani kopi lereng Kawi .....	69
<b>Gambar 1. 6</b> Formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis.....	70
<b>Gambar 1. 7</b> Olahan kopi robusta lereng Kawi .....	71

## **ABSTRAK**

Angga Ferdian Nanda Eka Putra, 210202110104, 2025. **Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Kawi Kecamatan Wonosari (Studi Di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang).** Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

---

**Kata Kunci : Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah, Kopi Lereng Kawi, Perlindungan Hukum, Kabupaten Malang**

Kopi Lereng Kawi merupakan salah satu komoditas unggulan daerah di Kecamatan Wonosari yang memiliki cita rasa yang khas. Kopi lereng Kawi memiliki potensi besar untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis. Meskipun demikian, hingga saat ini kopi lereng Kawi masih belum mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pendampingan pendaftaran IG kopi lereng Kawi, terhadap pentingnya perlindungan hukum produk khas lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah persiapan seperti pembentukan tim indikasi geografis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), dan rencana pendaftaran resmi pada tahun 2026. Namun demikian, kegiatan pembinaan dan sosialisasi masih belum optimal akibat keterbatasan jumlah penyuluh dan anggaran. Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam pendaftaran IG Kopi Lereng Kawi telah menunjukkan kemajuan dalam aspek perencanaan dan koordinasi, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan pada tahap sosialisasi, pelatihan petani, serta pendampingan administratif. Perlindungan hukum melalui IG diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi, reputasi, dan kesejahteraan masyarakat petani di wilayah Lereng Kawi.

## **ABSTRACT**

Angga Ferdian Nanda Eka Putra, 210202110104, 2025. **The Role of the Malang Regency Government in the Registration of Geographical Indication for Lereng Kawi Coffee in Wonosari District (A Study at the Department of Food Crops, Horticulture, and Plantations of Malang Regency).** Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

---

### **Kata Kunci : Geographical Indication, Local Government, Lereng Kawi Coffee, Legal Protection, Malang Regency**

Lereng Kawi Coffee is one of the leading regional commodities in Wonosari District, known for its distinctive taste. This coffee has great potential to obtain legal protection through Geographical Indication (GI) registration. However, to this day, Lereng Kawi Coffee has not yet received such legal protection. The main objective of this study is to analyze the extent of the local government's role in facilitating the GI registration process lereng Kawi coffee. This study employs an empirical juridical method with a socio-legal approach.

The results show that the local government has undertaken several preparatory measures, such as forming a Geographical Indication Team, drafting Standard Operating Procedures (SOPs), and planning an official registration in 2026. Nevertheless, development and outreach activities remain suboptimal due to limited extension officers and budget constraints. The role of the Malang Regency Government in the GI registration of Lereng Kawi Coffee has demonstrated progress in planning and coordination, yet its implementation still requires reinforcement, especially in public awareness, farmer training, and administrative assistance. Legal protection through GI is expected to enhance the economic value, reputation, and welfare of the coffee-farming community in the Lereng Kawi region.

## مستخلاص البحث

أنغا فرديان ناندا إيكا بوترا، 210202110104، 2025 دور حكومة مقاطعة مالانج في تسجيل المؤشر الجغرافي لبن ليرينغ كاوي في منطقة وونوساري ( دراسة في دائرة المحاصيل الغذائية والبستنة والمزارع بمقاطعة مالانج) برنامج دراسة قانون اقتصاد الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية موالنا مالك إبراهيم معلمة : الدكتور خيرول هداية، ماجستير في القانون

---

الكلمات المفتاحية : المؤشر الجغرافي، الحكومة المحلية، بن ليرينغ كاوي، الحماية القانونية، مقاطعة مالانج

يُعدّ بن ليرينغ كاوي أحد السلع المميزة في منطقة وونوساري، إذ يتميز بمذاقه الخاص والفريد. ويمتلك هذا البن إمكانات كبيرة للحصول على حماية قانونية من خلال تسجيله كمؤشر جغرافي. ومع ذلك، لم يحصل حتى الآن على تلك الحماية. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى دور الحكومة المحلية في مرافقة عملية تسجيل المؤشر الجغرافي، وكذلك إلى قياس مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وخصوصاً مزارعي البن، بأهمية الحماية القانونية للمنتجات المحلية المميزة

اعتمدت الدراسة المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام المقاربة الاجتماعية القانونية. وأظهرت نتائج البحث أن الحكومة المحلية قد اتخذت عدة خطوات تمهيدية مثل تشكيل فريق المؤشر الجغرافي، وإعداد الإجراءات ، والتخطيط للتسجيل الرسمي عام 2026. ومع ذلك، فإن أنشطة التدريب (SOP) التشغيلية القياسية والتوعية لا تزال غير مثالية بسبب محدودية عدد المرشدين الزراعيين ونقص التمويل وقد بيّنت الدراسة أن دور حكومة مقاطعة مالانج في تسجيل المؤشر الجغرافي لبن ليرينغ كاوي أحرز تقدماً في جوانب التخطيط والتنسيق، إلا أن مرحلة التنفيذ ما زالت بحاجة إلى تعزيز من حيث التوعية، وتدريب المزارعين، والمرافقة الإدارية. ومن المتوقع أن تسهم الحماية القانونية عبر المؤشر الجغرافي في رفع القيمة الاقتصادية والسمعة وتحسين مستوى معيشة مزارعي البن في منطقة ليرينغ كاوي

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah dan beragam. Sumber daya alam di Indonesia yang sangat beragam dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya air, lahan, hutan, sumber daya laut, dan keanekaragaman hayati yang tersebar di setiap pulau di Indonesia. Salah satunya yaitu dalam sektor pertanian yang memiliki peran besar dalam sektor perekonomian, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang khas, terutama di bidang pertanian dan perkebunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, iklim, jenis tanah. Keragaman tersebut menjadikan setiap wilayah memiliki komoditas unggulan pertanian yang berbeda-beda. Misalnya, daerah pegunungan di Aceh dan Sumatera Utara terkenal dengan kopi Arabika Gayo yang memiliki cita rasa kuat dan aroma khas karena tumbuh di dataran tinggi yang sejuk. Sementara itu di daerah Toraja dikenal dengan kopi toraja yang memiliki keunikan rasa karena dipengaruhi oleh kontur tanah berbatu dan teknik pengolahan tradisional masyarakat setempat. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan budaya lokal berperan besar dalam membentuk karakteristik hasil

pertanian Indonesia, terutama pada komoditas kopi yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi tetapi juga mencerminkan identitas daerahnya. Maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk kekayaan alam tersebut untuk menjaganya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau bisa disebut *Intellectual property rights* (IPRs) di dalamnya memiliki hak ekonomis yang berasal dari kreasi dan kemampuan berpikir manusia yang kemudian diekspresikan kepada khalayak umum dalam rangka untuk membantu dan menunjang kehidupan manusia, seperti halnya membantu mendorong pembangunan dan perkembangan ekonomi suatu negara.<sup>1</sup>

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Indikasi Geografis (IG), indikasi geografis adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan payung hukum terhadap setiap komoditas barang atau produk. Hal ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk Indikasi Geografis tersebut dan mendorong perkembangan ekonomi daerah. Undang-Undang yang mengatur mengenai Indikasi Geografis di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 150–51.

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.<sup>2</sup> Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi karakteristik khas suatu produk dari pemanfaatan atau pemalsuan yang tidak semestinya oleh pihak luar. Selain itu, perlindungan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi secara penuh, meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global, serta menciptakan iklim inovasi yang mendukung<sup>3</sup>.

Potensi Indikasi Geografis (IG) di Indonesia sangat melimpah, salah satu contoh yang telah merasakan dampak setelah didaftarkan ke Indikasi Geografis(IG) adalah Kopi Robusta Java Banyuwangi, sebagai penghasil devisa bagi Kabupaten Banyuwangi sekaligus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila suatu barang atau produk didaftarkan dalam indikasi geografis, maka dapat mendorong perekonomian suatu daerah dan tidak menutup kemungkinan dapat bersaing dengan pasar nasional dan internasional. Akan tetapi hingga saat ini masih relatif sedikit Indikasi Geografis(IG) yang terdaftar, khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, pada saat ini (2025) di Jawa Timur baru memiliki 9 produk kekayaan khas daerah yang memiliki sertifikasi Indikasi Geografis(IG). Seperti halnya Kopi Lereng

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>3</sup> Dhaval Chudasama, “Importance of Intellectual Property Rights,” *Law Journals* 4, no. 2 (2021): 16–22, <https://doi.org/10.37591/JIPRL>.

Kawi yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis (IG) dan diakui secara resmi.

Kopi Lereng Kawi merupakan salah satu kekayaan alam yang terletak di lereng Gunung Kawi, tepatnya di Kecamatan Wonosari. Terdapat beragam macam kopi di kecamatan tersebut, seperti kopi robusta, excelsa, liberica, dan arabica. Jenis kopi robusta menjadi jenis kopi yang paling dominan. Kopi lereng Kawi sudah memenuhi beberapa syarat pendaftaran Indikasi Geografis (IG) seperti, luasan lahan yang minimal 500 hektar, sosial dan budaya, mutu kopi, dan sejarah kopi di kawasan ini. Meskipun demikian, Kopi Lereng Kawi belum mendapatkan perlindungan indikasi geografis (IG). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang ada dan realisasi pendaftaran indikasi geografis (IG)<sup>4</sup>. Dijelaskan dalam Undang Undang No.20 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (2) dan (3) yang dapat mendaftarkan indikasi geografis adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota<sup>5</sup>, hal ini juga selaras dengan Peraturan Bupati Malang No 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pasal 5 huruf k menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<sup>6</sup>. Hal

---

<sup>4</sup> Ranitya Ganindha and Sukarmi Sukarmi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikiasi Geografis Produk Pertanian,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 211–21, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>.

<sup>5</sup> Pasal 53, Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>6</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Malang No.27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Kawi Kecamatan Wonosari.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam pendampingan pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Kawi di Kecamatan Wonosari?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Malang dalam pendampingan pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Kawi di Kecamatan Wonosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam proses pendampingan pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Kawi serta dampak terhadap pengembangan ekonomi bagi petani kopi lereng Kawi.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam proses pendampingan pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Kawi, hambatan petani kopi, dan dampak terhadap pengembangan ekonomi bagi petani kopi lereng Kawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori

terkait Indikasi Geografis, khususnya bagi produk lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti Kopi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi akademik untuk kajian-kajian serupa di masa yang akan mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a) Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para petani kopi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis yang dimiliki oleh suatu daerah.

b) Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam merumuskan atau menetapkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

c) Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang sejenis, sehingga dapat memperkaya pemahaman dan menghasilkan penelitian yang lebih

komprehensif.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

**Bab II** Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan konsep dan teori-teori yang membahas tentang pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Kawi

**Bab III** Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian dan sumber data.

**Bab IV** Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini memuat hasil analisis dan pengolahan data dari lapangan sekaligus menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

**Bab V** Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai acuan untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti telah merangkum penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian sebagai berikut

1. Penelitian yang diteliti oleh Khoirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN *Economic Community*.<sup>7</sup> Penelitian tersebut membahas upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produk kopi lokal melalui Indikasi Geografis (IG). Hasil Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun Pemkab Malang telah melakukan berbagai upaya, seperti mengajukan nama Indikasi Geografis Kopi Robusta Lereng Semeru kepada Bupati pada tahun 2015, proses pendaftaran IG masih menemui berbagai kendala, terutama dalam hal penganggaran dan dukungan dari DPRD. Hingga saat itu, belum ada produk pertanian unggulan dari Kabupaten Malang yang

---

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah and Iffaty Nasyi'ah, "Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community," *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 132, <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p03>.

berhasil terdaftar secara resmi sebagai IG.

2. Penelitian yang diteliti oleh Ria Karlina Lubis, Meydora Cahya Nugrahenti, dan Rani Pajrin berjudul dari Fakultas Hukum Universitas Tidar dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Pendaftaran Indikasi.<sup>8</sup> Penelitian tersebut membahas Peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan, pemberdayaan, pendaftaran Indikasi Geografis (IG) dan hambatan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai langkah seperti pengembangan kelompok petani dan penyusunan dokumen deskripsi IG, tetapi terdapat kendala besar dalam aspek regulasi, koordinasi, dan pemahaman masyarakat. Salah satu hambatannya adalah belum adanya peraturan daerah (Perda) khusus tentang Indikasi Geografis, serta kurangnya strategi menyeluruh berupa grand design IG di tingkat kabupaten.
3. Penelitian yang diteliti oleh Rifqi Muttaqin dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> Ria Karlina Lubis, Meydora Cahya Nugrahenti, and Rani Pajrin, "PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS," *MENDAPO : Journal of Administration Law* 3, no. 2 (2022): 242–53.

<sup>9</sup> Rifqi Muttaqin, "Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 185–204, <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>.

menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Gayo dalam proses pendaftaran, pembinaan, dan perlindungan hukum terhadap produk lokal yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis (IG), khususnya kopi Gayo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Gayo menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas persyaratan dan keterlibatan langsung dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah. Prosedur yang panjang dan teknis, serta tuntutan pembuktian ciri khas produk yang unik membuat proses ini terkesan rumit dan sulit. Hal tersebut berdampak pada rendahnya angka pendaftaran karena masyarakat dan pemerintah cenderung enggan melanjutkan pengajuan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, khususnya dalam aspek pembinaan, pengawasan, serta perlindungan produk IG. Setelah produk terdaftar, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi produk, memastikan penggunaan yang sesuai, dan mendukung fasilitas pendukung seperti ketersediaan bahan atau obat lokal.

4. Penelitian yang diteliti oleh Sekhar Chandra Pawana dan Erico L. Hutahuruk terbitan Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum tahun 2022 dengan judul Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

---

<sup>10</sup> Sekhar Chandra Pawana and Erico L Hutahuruk, “Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 228–47,

bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan peran dan strateginya dalam perlindungan dan pengembangan budaya lokal melalui Indikasi Geografis (IG). Hasil penelitian menjelaskan bagaimana mekanisme IG tidak hanya melindungi produk dari segi komersial, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Selain itu menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan lembaga pelestarian budaya dalam proses pengajuan IG, termasuk penyusunan deskripsi produk, dokumentasi historis, dan peran pemangku kepentingan. Kemudian ditekankan bahwa IG memiliki peran ganda yaitu, sebagai sarana perlindungan hukum dan sebagai medium pelestarian nilai-nilai kultural.

5. Penelitian yang diteliti oleh Erick Junata Sipayung terbitan *journal of law and policy transformation* pada tahun 2020 dengan judul Peran wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia terhadap pendaftaran indikasi geografis.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kanwil Kemenkumham sangat penting dalam hal sosialisasi, fasilitasi teknis, dan pendampingan hukum kepada kelompok masyarakat atau asosiasi petani yang mengajukan indikasi geografis. Penelitian ini juga mencatat beberapa hambatan seperti, rendahnya pemahaman masyarakat terkait nilai strategis

---

<https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1584>.

<sup>11</sup> Erick Junata Sipayung, “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis,” *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.

indikasi geografis, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, dan keterbatasan koordinasi lintas lembaga antara dinas teknis daerah dan Kanwil Kemenkumham. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan pendaftaran indikasi geografis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat pemilik pengetahuan tradisional, serta Kanwil Kemenkumham sebagai jembatan administratif antara pusat dan daerah.

6. Penelitian yang diteliti oleh Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto terbitan dari Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan pada tahun 2021 dengan judul Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terdapat pada kurangnya keterlibatan pemerintah daerah, ketidaklengkapan dokumen deskripsi IG, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep IG. Selain itu, proses administrasi yang rumit dan belum adanya perlindungan hukum yang kuat turut menghambat proses pendaftaran. Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah Sumedang menjadi pihak utama dalam pendaftaran IG untuk memastikan manfaat ekonomi dan perlindungan hukum dapat dirasakan langsung oleh

---

<sup>12</sup> Yudha Agung Nugraha and Imam Haryanto, “Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 119–30.

masyarakat daerah asal produk.

7. Penelitian yang diteliti oleh Gede Sastrawan, Si Ngurah Ardhya, dan Ketut Sudiatmaka terbitan dari *Journal Komunikasi Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022 dengan judul *Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa garam khas Pemuteran tersebut memiliki potensi IG karena memiliki karakteristik unik dan kualitas tinggi, namun belum terdaftar akibat kurangnya pengetahuan produsen tentang prosedur dan manfaat pendaftaran IG. Peneliti menjelaskan tujuh tahapan mekanisme pendaftaran IG sesuai UU No. 20 Tahun 2016 dan PP No. 51 Tahun 2007, serta menekankan perlunya sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat memahami proses pendaftaran dan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk lokal.
8. Penelitian yang diteliti oleh Siwi Fitri Suwandari, Septi Indrawati, dan Muhammad Alfian terbitan dari *Eksaminasi : Jurnal Hukum* pada tahun 2024 dengan judul *Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis*.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk susu

---

<sup>13</sup> Gede Sastrawan, Si Ngurah Ardhya, and Ketut Sudiatmaka, “Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” *Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 101–15.

<sup>14</sup> Siwi Fitri Suwandari, Septi Indrawati, and Muhammad Alfian, “Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis,” *Eksaminasi:Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2024): 173–82.

tersebut belum mendapat perlindungan hukum karena belum didaftarkan sebagai IG. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya sosialisasi, regulasi, dan perhatian terhadap potensi produk lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran IG untuk melindungi produk khas daerah dari penyalahgunaan dan meningkatkan nilai ekonominya.

9. Penelitian yang diteliti oleh Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, dan Sunarmi terbitan dari IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum pada tahun 2021 dengan judul Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara.<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa produk lokal seperti kopi Arabika Tapanuli Utara, andaliman, nenas Sipahutar, dan kacang Sihobuk memiliki karakteristik khas yang memenuhi syarat IG. Namun, pendaftaran masih terhambat oleh minimnya sosialisasi pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lamanya proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peran pemerintah daerah dinilai belum optimal, karena belum adanya strategi terpadu dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran IG. Peneliti merekomendasikan peningkatan

---

<sup>15</sup> Balqis Siagian et al., “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 653–663.

kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mempercepat perlindungan hukum terhadap produk khas daerah.

10. Penelitian yang diteliti oleh Larasati Mahargiyaning Tyas, Budi Santoso, dan Irawati terbitan dari Notarius pada tahun 2021 dengan judul Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa nanas madu Pemalang memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor alam seperti jenis tanah, curah hujan, dan topografi wilayah Kecamatan Belik. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah awal seperti pembentukan kawasan agribisnis dan pelatihan petani, namun pendaftaran IG belum terealisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan IG penting untuk meningkatkan nilai jual, mencegah klaim dari daerah lain, serta melindungi keaslian produk lokal.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Khoirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah	Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah	Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42 No. 2, Agustus 2020	Fokus penelitian sama membahas peran Pemkab Malang dalam pendaftaran indikasi	Wilayah tempat penelitian yang berbeda dan menganalisis bagaimana dampak terhadap ekonomi masyarakat lokal apabila

<sup>16</sup> Larasati Mahargiyaning Tyas, Budi Santoso, and Irawati, “Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis,” *Notarius* 14 (2021): 302–317, <https://doi.org/10.14710>.

		dalam Menghadapi ASEAN Economic Community		geografis kopi lokal dan metode penelitian yang digunakan.	Indikasi Geografis tidak segera didaftarkan.
2.	Ria Karlina Lubis, Meydora C. Nugrahenti, dan Rani Pajrin	Peran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Pendaftaran Indikasi Geografis	Jurnal Office, Volume 3 Nomor 3, Oktober 2022	Fokus penelitian sama membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam perlindungan Indikasi Geografis.	Wilayah tempat penelitian yang berbeda dan objek penelitian ini berfokus pada produk agro berupa kopi sedangkan objek yang diteliti Ria Karlina dkk bersifat general pada produk agro.
3.	Rifqi Muttaqin	Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal	Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, Desember 2022	Fokus penelitian sama yang membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam perlindungan indikasi geografis produk lokal.	Wilayah tempat penelitian yang berbeda dan fokus penelitian ini berfokus sebelum pendaftaran indikasi geografis sedangkan penelitian Rifqi Muttaqin lebih fous pada pasca pendaftaran indikasi geografis.
4.	Sekhar Chandra Pawana dan Erico L.	Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	Justicia Sains: Jurnal Ilmu	Fokus penelitian sama membahas	Objek penelitian berfokus pada produk agro yaitu kopi

	Hutahuruk melalui Indikasi Geografis	Hukum, Vol. 6 No. 2, Maret 2022	indikasi geografis sebagai pelindung nilai lokal.	sedaangkan penelitian Sekhar Chandra Pawana dan Erico L. Hutahuruk berfokus pada produk non agro berupa budaya daerah.
5.	Erick Junata Sipayung	Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis	Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 5 No. 1, Juni 2020	Fokus penelitian sama membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam pendaftaran indikasi geografis dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pendaftaran.
6.	Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto	Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah	Jurnal Education and development, Vol.9 No.1 Februari 2021	Sama-sama membahas peran pemerintah daerah dan kendala regulasi dalam pendaftaran Indikasi Geografis

7.	Gede Sastrawan, Si Ngurah Ardhy, dan Ketut Sudiatmaka	Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5 Nomor 1 Maret 2022	Sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pendaftaran Indikasi Geografis serta hambatan administrative.	Objek penelitian berupa garam khas daerah Bali; bukan tentang kopi, Lokasi penelitian berbeda.
8.	Siwi Fitri Suwandari, Septi Indrawati, dan Muhammad Alfian	Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis	Eksaminasi : Jurnal Hukum, Vol. 3 No.3 2024	Sama-sama mengulas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengajuan indikasi geografis	Fokus pada produk peternakan yaitu susu kambing, bukan pada produk perkebunan seperti kopi. Dan lokasi penelitian di Purworejo.
9.	Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, dan Sunarmi	Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara	IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 Nomor 3, Oktober 2021	Sama-sama membahas peran pemerintah daerah serta kendala dalam pendaftaran IG.	Objek penelitian mencakup beberapa komoditas seperti kopi, andaliman, nanas, kacang, bukan hanya satu produk utama; wilayah penelitian berbeda yaitu di Sumatera Utara.
10.	Larasati Mahargiyan	Urgensi Pendaftaran	NOTARIUS, Vol.	Sama-sama menekankan	Fokus pada komoditas

	ing Tyas, Budi Santoso, dan Irawati	Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis	14 Nomor 1 2021	pentingnya peran pemerintah daerah dalam perlindungan hukum dan urgensi pendaftaran IG.	nanas, wilayahnya di Pemalang, serta menitikberatkan pada urgensi perlindungan ekonomi masyarakat.
--	--	--	-----------------------	---	---

## B. Kerangka Teori

### Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

#### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut David I. Bainbridge Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang timbul atas hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat. Hak ini lahir dari kemampuan intelektual dan daya pikir kreatif serta inovasi manusia yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Hak Kekayaan Intelektual meliputi beragam wujud ekspresi dari hasil olah pikir manusia, mencakup karya di bidang seni, sastra, teknologi, serta berbagai bentuk inovasi lainnya. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum terhadap hasil karya manusia yang bersifat orisinal dan bernilai guna yang memberikan perlindungan serta hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan karyanya tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Dewi, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan*

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan bentuk penghargaan bagi para penemu atau pencipta atas hasil karya intelektual mereka. Melalui penghargaan ini, orang yang memiliki kreativitas didorong untuk terus mengembangkan kemampuan intelektualnya demi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tujuan utama dari sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan agar proses kreatif dan inovatif dapat terus berlanjut dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, sekaligus menetapkan sanksi bagi pihak yang menggunakan karya tanpa seizin orang yang punya. Selain berfungsi sebagai perlindungan dan penghargaan, Hak Kekayaan Intelektual juga berkembang menjadi aset ekonomi bernilai tinggi, terutama bagi negara-negara yang produktif dalam menciptakan dan mengelola karya-karya intelektualnya.<sup>18</sup>

## 2. Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap IG diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yaitu bagian dari kerangka hukum internasional di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual antar negara anggota. Pasal 22 ayat 1 mendefinisikan indikasi geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu produk sebagai berasal dari

---

*Intelektual*, (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023).

<sup>18</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global* (Graha Ilmu, 2010).

wilayah suatu negara anggota, atau suatu daerah atau lokasi dalam wilayah tersebut, yang mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya dari produk tersebut secara esensial ditentukan oleh asal geografisnya.

Secara garis besar, Pasal 22 mengatur beberapa hal penting diantaranya seperti negara anggota harus menyediakan mekanisme hukum untuk mencegah penggunaan yang menyesatkan dari suatu nama geografis pada produk yang tidak berasal dari wilayah tersebut, perlindungan ini tidak hanya ditujukan pada nama yang palsu, tetapi juga pada penggunaan indikasi yang bisa menyesatkan publik terkait asal-usul produk, negara juga harus mencegah praktik persaingan tidak sehat yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan nama IG, dan ketentuan ini juga mencakup penolakan atau pembatalan pendaftaran merek dagang yang mengandung IG jika produk tersebut tidak berasal dari wilayah yang sesuai dan penggunaannya dapat membingungkan konsumen.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mendefinisikan Indikasi Geografis adalah “*Sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place.*” Atau tanda yang digunakan pada produk yang berasal dari suatu tempat tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh

tempat asal tersebut, agar dapat berfungsi sebagai IG, suatu tanda harus mengidentifikasi suatu produk sebagai produk yang berasal dari tempat tertentu. Menurut WIPO, indikasi geografis dalam produk sumber daya alam memiliki 4 karakteristik utama yaitu:

1. Kualitas, menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki mutu atau keunggulan tertentu yang berkaitan langsung dengan daerah asalnya. Misalnya, kopi dari suatu wilayah memiliki rasa khas karena dipengaruhi oleh tanah dan iklim setempat.
2. Karakteristik, menggambarkan ciri khas atau sifat unik dari suatu produk yang dihasilkan oleh kombinasi faktor alam (seperti iklim, tanah, ketinggian) dan faktor manusia (seperti keterampilan, teknik pengolahan, atau tradisi turun-temurun).
3. Reputasi, berkaitan dengan nama baik dan pengakuan masyarakat luas terhadap produk tersebut. Hal ini biasanya terbentuk dari sejarah panjang, ciri pembeda yang kuat, serta kepercayaan konsumen terhadap mutu produk dari wilayah tersebut.
4. Keterkaitan antara produk dan wilayah asalnya, berarti ada hubungan yang jelas antara ciri khas produk (baik kualitas, karakteristik, maupun reputasi) dengan kondisi geografis tempat produk itu dihasilkan. Artinya, produk

tersebut tidak akan memiliki ciri yang sama jika dibuat di daerah lain.<sup>19</sup>

Selain itu dalam Undang-undang Nomor. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan lebih tentang Indikasi Geografis sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dan/atau produk tersebut.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari daerah atau wilayah tertentu, yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam dan budaya manusia setempat. Tanda ini dapat berbentuk label atau etiket yang ditempelkan pada produk, dan bisa terdiri atas nama tempat, daerah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nama yang digunakan dapat berasal dari peta geografis maupun dari nama yang sudah dikenal luas oleh masyarakat karena telah lama digunakan sebagai penanda asal produk tersebut. Perlindungan

---

<sup>19</sup> Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>.

hukum terhadap indikasi geografis diberikan bagi produk yang dihasilkan dari sumber daya alam, kerajinan tangan, serta hasil industri tertentu, yang keunikannya bergantung pada kondisi geografis dan keterampilan masyarakat daerah asalnya.

Kemudian pada ayat 3 pasal tersebut dijelaskan apabila suatu produk dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis jika sudah melakukan proses pengajuan pendaftaran. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu. Dalam hal ini, pengajuan dapat dilakukan oleh :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di suatu wilayah geografis tertentu.

Lembaga ini dapat terdiri dari kelompok tani atau organisasi masyarakat lokal yang secara langsung mengusahakan barang atau produk tertentu, seperti sumber daya alam, kerajinan tangan, atau hasil industri khas daerah. Tugas utama lembaga tersebut adalah memastikan bahwa mutu, reputasi, dan ciri khas produk tetap terjaga sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam dokumen indikasi geografis, serta mewakili kepentingan masyarakat lokal dalam proses pendaftaran dan perlindungan hukum atas produk tersebut.

b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah daerah disini memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan masyarakat lokal, terutama dalam membantu proses administratif, penyusunan dokumen deskripsi IG, serta pengawasan setelah produk terdaftar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran IG, sehingga masyarakat lokal dapat memahami manfaat jangka panjang dari pengakuan ini, baik dari sisi ekonomi atau perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Kemudian dijelaskan juga mengenai Indikasi Geografis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan hal rinci

---

<sup>20</sup> Nasrianti and Muhibuddin, “Legal Protection of Geographical Indications in Accordance With Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications,” *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 05, no. 02 (2022): 177–87, <http://www.journal.geutheeeinstitute.com>.

mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemeriksaan, penyelesaian permohonan banding indikasi geografis, dan tata cara pemberian rekomendasi penghapusan indikasi geografis.

Contoh dari kopi yang sudah mendapatkan perlindungan indikasi geografis adalah kopi Robusta Java Banyuwangi, kopi Arabika Gayo, kopi Arabika Java Sukapura dan masih banyak lagi. Manfaat yang didapatkan dari pendaftaran indikasi geografis sangat bermacam macam, yaitu :

- a) Peningkatan Nilai Ekonomi dan Daya Saing Produk.

Produk yang sudah terdaftar sebagai IG biasanya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding produk sejenis tanpa perlindungan. Hal ini disebabkan oleh adanya jaminan kualitas dan reputasi yang telah diakui secara hukum. Konsumen, baik di dalam maupun luar negeri, cenderung lebih percaya terhadap produk yang memiliki label IG karena dianggap autentik dan berkualitas tinggi. Selain itu, IG juga meningkatkan daya saing produk di pasar global, karena identitas geografis menjadi nilai tambah yang membedakan produk tersebut dari pesaingnya.

- b) Mendorong Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Lokal.

Salah satu nilai penting dari sistem IG adalah sifatnya yang kolektif dan berbasis komunitas. Pendaftaran IG dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat lokal, bukan oleh individu. Hal ini mendorong terbentuknya rasa memiliki bersama (*sense*

*(of belonging)* dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga mutu dan keaslian produk. Melalui IG, masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan pelaku utama pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, koperasi, dan kelompok tani berkolaborasi dalam proses pengelolaan, pengawasan, serta promosi produk.

c) Menjamin Mutu dan Kepercayaan Konsumen.

Label Indikasi Geografis menjadi jaminan mutu (*quality assurance*) bagi konsumen. Setiap produk yang terdaftar melalui mekanisme IG harus memiliki dokumen deskripsi yang menjelaskan standar kualitas, cara produksi, asal bahan, serta batas wilayah produksi. Dengan adanya dokumen tersebut, mutu produk akan selalu diawasi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsumen pun lebih mudah mengenali produk yang asli, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk lokal. Hal ini mencegah penurunan reputasi akibat produk tiruan atau tidak sesuai standar.

d) Perlindungan produk lokal

Pendaftaran Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap nama dan reputasi produk khas suatu daerah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan ini mencegah tindakan seperti pemalsuan, peniruan merek, atau penggunaan nama daerah secara tidak sah oleh produsen dari

luar wilayah asal produk tersebut. Dengan demikian, hanya pihak yang berada di kawasan geografis yang sah dan memenuhi standar mutu tertentu yang berhak menggunakan nama IG tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Nurohma, “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal,” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 110–28, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan, memahami, dan menganalisis suatu isu. Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pendekatan yang mengikuti langkah-langkah tertentu, sistematis, serta rasional. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai panduan agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang valid.<sup>22</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat melalui pengumpulan data lapangan.<sup>23</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dengan ini peneliti berharap dapat memahami secara langsung konteks serta kondisi faktual di lapangan, sehingga mampu menggali informasi lebih

---

<sup>22</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., vol. 11 (mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>23</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

mendalam terkait berbagai program, kejadian, maupun aktivitas yang melibatkan satu atau lebih pihak. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi aturan hukum di lapangan mengenai Indikasi Geografis terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku sosial nyata di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum dalam bentuk teks atau norma tertulis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut dilaksanakan, direspon, serta berdampak di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan lembaga pemerintah.<sup>24</sup> Dalam Penelitian ini melihat bagaimana peran pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya memberikan pendampingan pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Kawi serta kendalanya dengan menggunakan analisa Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu terletak di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Sumedang No.28, Cokoleo, Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kabupaten

---

<sup>24</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Malang, Jawa timur.

#### **D. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data asli (primer) yang didalamnya memuat informasi atau data utama tentang penelitian.<sup>25</sup> Data ini bersumber dari tindakan atau kata kata dari individu yang diwawancarai atau diamati, kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis, rekaman video, atau pengambilan foto. Peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung kepada Bapak Setiawan selaku kelompok jabatan fungsional (KJF) penyuluh pertanian di bidang perkebunan sekaligus sebagai ketua tim pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bidang pertanian di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, serta petani kopi lereng Kawi, bapak Iswahyudi

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau tangan kedua yaitu dengan penelaahan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam hal ini sumber data yang digunakan

---

<sup>25</sup> sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: ALFABETA, 2013).

adalah buku, karya ilmiah, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, dan Peraturan Bupati Malang No. 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### a) *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan khusus, yaitu di dalamnya terdapat dua pihak yang terlibat dalam pertukaran informasi.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawa secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan, sehingga data yang diperoleh nantinya dapat diolah berdasarkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Informan dalam penelitian adalah Bapak Setiawan selaku kelompok jabatan fungsional (KJF) penyuluh pertanian di bidang perkebunan sekaligus sebagai ketua tim pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di bidang pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang serta petani kopi lereng Kawi, bapak Iswahyudi

---

<sup>26</sup> Feny Rita Fiantika Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Yuliatri Novita, PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 1st ed. (Padang, 2022).

### b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan dan pengumpulan data melalui berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis, gambar, atau rekaman yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan informasi penting sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai bukti dalam penelitian ini berupa foto dan formulir yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti nyata atas hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa formulir pendaftaran indikasi geografis.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan data kualitatif. Metode pengolahan data kualitatif merupakan proses analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menafsirkan informasi yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.<sup>28</sup> Menurut Miles dan Huberman (1984) pengolahan data kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga peneliti mencapai titik kejemuhan data. Proses ini mencakup tiga langkah

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: ALFABETA, 2013).

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan.<sup>29</sup> Tiga proses tersebut saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian, dalam penelitian ini menggunakan dua pengolahan data sebagai berikut :

a) *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini, informasi dari wawancara dengan petani kopi Lereng Kawi dan perwakilan DTPHP Kabupaten Malang dikategorikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, atau matriks untuk memudahkan peneliti melihat pola, keterkaitan, serta temuan-temuan penting yang muncul dari lapangan. Penyajian data ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai hubungan antara petani dan pemerintah daerah, termasuk dinamika pendampingan, hambatan dalam proses pendaftaran IG, serta kondisi faktual yang memengaruhi pemahaman hukum masyarakat. Dengan penyajian yang teratur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti serta merumuskan analisis lanjutan secara lebih tepat.

b) Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menyusun pemahaman akhir berdasarkan data yang telah disajikan serta memeriksa kembali keakuratan temuan

---

<sup>29</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang kuat. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema penting, serta hubungan yang muncul dari wawancara dengan petani kopi Lereng Kawi dan perwakilan DTPHP Kabupaten Malang. Selain itu, peneliti juga meninjau kembali seluruh data untuk memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewat dan bahwa hasil akhir benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Tahap ini menjadi sangat krusial karena menjamin bahwa kesimpulan yang diperoleh bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan realitas mengenai upaya pendampingan dan hambatan pendaftaran indikasi geografis pada kopi lereng Kawi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membantu Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Kopi Lereng Kawi.

##### 1. Gambaran Umum

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan(DTPHP) adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan pada sektor pertanian di wilayahnya<sup>30</sup>, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. DTPHP Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu juga menjalankan beberapa tugas pembantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat.

Tugas utama DTPHP adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan, termasuk dalam peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dan pemberdayaan penyuluh pertanian kepada para petani di lapangan.

Dalam hal ini, DTPHP berupaya meningkatkan kualitas bahan baku untuk mendukung sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat lokal,

---

<sup>30</sup> Frida Lusiana Putri, Siti Mualifatur Rizqon Khasanah, and Ismi Iftikad, “Implementasi Fungsi Manajemen Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, Dan Perkebunan Kabupaten Malang,” *Jurnal Bintang Manajemen* 2, no. 3 (2024): 240–50, <https://doi.org/10.55606/jubima.v2i3.3328>.

serta perlindungan hukum terhadap produk-produk khas daerah.

Dalam Upaya untuk melindungi produk-produk lokal, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) berpedoman pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut dijadikan dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap produk khas yang memiliki keunikan dan ciri khas yang terkait dengan suatu wilayah geografis tertentu. Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan, DTPHP memiliki penting dalam mendorong perlindungan hukum terhadap produk lokal melalui pendaftaran indikasi geografis(IG), tidak hanya membantu dalam proses administratif dan pendaftaran, tetapi juga berperan aktif dalam memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat perlindungan IG sebagai upaya untuk melindungi suatu kekayaan daerah.

Selain itu, tugas dan wewenang DTPHP secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Malang No 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan. Dalam aturan ini dinas memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan. Secara lebih rinci, fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; pengumpulan dan pengelolaan data;

peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembinaan produksi serta pasca panen; pengendalian hama penyakit tanaman; pemberian rekomendasi teknis; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di sektor pertanian dan perkebunan.

Melalui fungsi-fungsi diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang (DTPHP) tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan daerah di sektor pertanian dan perkebunan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan potensi di tingkat lokal, seperti halnya komoditas kopi lereng Kawi. Oleh karena itu, peran dinas ini sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam melalui pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan petani agar mampu bersaing dalam pasar nasional maupun global.

## **2. Upaya Pemerintah Kabupaten Malang Dalam pendampingan Pendaftaran Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Kawi**

Kopi Lereng Kawi merupakan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya tinggi, yang perlu diidentifikasi, dikelola, dan dilindungi agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), bertindak sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan dengan cara menggerakkan masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan aset lokal yang mereka miliki. Pemerintah daerah

disini tidak berperan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pendamping dan penghubung. Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Kawi bukan hanya sebatas upaya administratif untuk memperoleh pengakuan hukum, tetapi juga merupakan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasar aset lokal. Melalui pendaftaran indikasi geografis, kopi khas Malang ini akan mendapatkan perlindungan terhadap reputasi, kualitas, dan keasliannya, sehingga nilai jualnya meningkat dan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat dan petani lokal. Selain itu, setiap unsur masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga dan mengembangkan aset daerah. Menurut peraturan yang ada dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan bimbingan teknis, penguatan kelembagaan petani, serta memfasilitasi riset dan promosi produk. Sementara itu masyarakat berperan sebagai pelaku utama yang mengelola sumber daya lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan kabupaten malang berencana melakukan pendaftaran indikasi geografis pada tahun 2026

Hasil wawancara dengan Bapak Setiawan selaku perwakilan dari dinas mengatakan

*“Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rencananya mau mendaftarkan IG untuk tahun 2026. Beberapa komoditas yang mau di IG kan, yang pertama kopi, kedua alpukat pameling, dan ketiga pisang samuyo. Untuk yang utama didaftarkan tahun depan adalah*

*kopi.* ”<sup>31</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa DTPHP sudah memiliki komitmen kuat untuk memperkuat perlindungan hukum terutama kopi lokal melalui pendaftaran indikasi geografis.

Proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) diawali dengan tahapan penetapan wilayah indikasi geografis. Penetapan wilayah ini dilakukan melalui identifikasi area yang memiliki potensi dan karakteristik geografis khas yang dapat memengaruhi kualitas dan cita rasa kopi. DTPHP menetapkan bahwa wilayah potensial tersebut mencakup empat kawasan utama di Kabupaten Malang, yaitu gunung Semeru, gunung Kawi, gunung Arjuno, dan gunung Bromo. Wilayah prioritas yang akan diusulkan tahun 2026 sebagai kawasan IG adalah kawasan Semeru, yang meliputi Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, dan Sumbermanjing Wetan. Kemudian nantinya akan dilanjutkan ke kawasan lereng yang lain satu per satu.

Proses pendaftaran Indikasi Geografis oleh DTPHP dilakukan melalui beberapa tahapan strategis.

Bapak Setiawan menjelaskan lebih lanjut :

*“Untuk pendaftaran IG kita berencana melakukan sosialisasi untuk menyusun SOP. Mulai dari kegiatan budidaya sampai panen, setidaknya harus memiliki aktivitas yang sama. Misalnya klon kopi yang digunakan, cara tanam, pemangkasan, hingga panen haruslah standar”*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Setiawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 02 September 2025)

<sup>32</sup> Setiawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 02 September 2025)

Selain penyusunan SOP, DTPHP juga telah membentuk tim Indikasi Geografis (tim IG) yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga penelitian, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Malang. Kedua lembaga ini berperan penting dalam penelitian ilmiah dan penyusunan dokumen teknis yang menjadi syarat utama dalam pengajuan indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). BRIN memiliki peran untuk melakukan pengujian laboratorium terhadap mutu kopi, termasuk uji organoleptik, analisis kimia biji kopi, serta penelusuran asal tanaman. Sementara itu, BRIDA berperan sebagai penghubung riset di tingkat daerah, membantu dalam pengumpulan data lapangan, pemetaan wilayah produksi, dan penyusunan dokumen pendukung seperti dokumen deskripsi IG.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah rutin melakukan pendampingan kepada para petani.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Setiawan menjelaskan :

*“Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang rutin melakukan pendampingan hampir beberapa bulan sekali kepada para petani. Khususnya di bidang perkebunan, mulai dari intensifikasi, terus juga bantuan alat-alat seperti harder, pulper, dan roasting.”<sup>33</sup>*

Program pendampingan tersebut dilaksanakan bersifat partisipatif, artinya kegiatan tersebut disusun berdasarkan usulan dan

---

<sup>33</sup> Setiawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 02 September 2025)

kebutuhan dari petani sendiri. DTPHP kemudian menyesuaikan bentuk program dengan ketersediaan anggaran dan prioritas. Melalui kegiatan itu para petani sangatlah terbantu untuk terus mengembangkan lahan perkebunan, kualitas kopi dan pengolahan kopi mereka. DTPHP menerapkan dua metode pendampingan untuk mendukung para petani yaitu :

a) Pendekatan lapangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membuat program bantuan sarana produksi dan intensifikasi. Dalam hal ini DTPHP turun langsung membantu kelompok tani dari kegiatan budidayanya, mulai hulu, dan juga terkait dengan hilirisasinya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani dalam pengolahan hasil pertanian. Bantuan yang diberikan antara lain berupa mesin *harder, pulper, dan roasting*, yang digunakan untuk mengolah biji kopi dari hasil panen hingga menjadi produk siap konsumsi. Selain bantuan alat, DTPHP juga menyalurkan bibit unggul kopi sebagai bagian dari program intensifikasi pertanian. Bantuan bibit ini dimaksudkan agar petani dapat memperluas lahan tanam dengan varietas kopi yang memiliki produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap penyakit. Melalui bantuan sarana produksi ini, petani tidak hanya didukung dari sisi budidaya tetapi juga pada tahap

hilirisasi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan produk olahan bernilai tambah seperti roasted bean atau kopi bubuk.

b) Undangan pendampingan terpusat

Selain pendampingan di lapangan, DTPHP secara rutin mengadakan koordinasi dan sosialisasi program dengan para penyuluh dan kelompok tani. Pertemuan ini biasanya dilakukan setiap bulan, terutama menjelang akhir tahun anggaran, untuk membahas perencanaan kegiatan dan usulan program tahun berikutnya. Tingkat partisipasi petani dalam kegiatan ini sangat tinggi, karena sebagian besar program DTPHP disusun berdasarkan kebutuhan dan masukan langsung dari petani. Dengan demikian, hubungan antara dinas dan kelompok tani bersifat dua arah. Petani disini menjadi subjek aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan program.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2026 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 70 dan 71 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembinaan yang dilakukan meliputi persiapan permohonan indikasi geografis, sosialisasi dan pemahaman indikasi geografis, pemetaan dan inventaris, serta melakukan pelatihan, pemantauan dan evaluasi terkait indikasi geografis. Sedangkan dalam pengawasan, pemerintah menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis dan mencegah

penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

Analisis Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016, peran pemerintah dalam pendaftaran indikasi geografis sangatlah penting dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya kopi lereng Kawi. Pendampingan dan pengawasan diperlukan agar petani diharapkan mampu memahami tentang proses administratif dan memahami, manfaat hukum dari pendaftaran indikasi geografis, dan memahami maanfaat ekonomi dari dari pendaftaran indikasi geografis. Dengan demikian, keterlibatan aktif pemerintah daerah tidak hanya mempercepat proses pendaftaran IG, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi dan perlindungan hukum yang konsisten terhadap kopi lereng Kawi sebagai produk khas lokal.

Tim IG yang dibentuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berperan dalam melakukan pemetaan karakteristik geografis, identifikasi varietas kopi, serta penyusunan dokumen deskripsi produk yang memenuhi ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, khususnya Pasal 15 dan 16. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap permohonan wajib melalui dua tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif, yang menilai kelengkapan dokumen persyaratan, serta pemeriksaan substantif, yang menilai kesesuaian dan kebenaran materi

permohonan. Dengan adanya tim ini, DTPHP akan berusaha memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan substantif dapat terpenuh.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, pihak dinas sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Malang No 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para petani dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani dalam pengolahan hasil pertanian. Akan tetapi, saat ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang belum secara aktif memfasilitasi dalam hal pembinaan dan pengawasan untuk pendaftaran indikasi geografis. Pembinaan dan Pengawasan pendaftaran indikasi geografis baru aktif dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang. Untuk saat ini pihak dinas hanya memberikan pengetahuan dasar tentang indikasi geografis melalui pertemuan rutin dengan kelompok petani. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dari pasal 70 -71 Undang -undang Merek dan Indikasi Geografis terkait pembinaan dan pengawasan masih belum optimal.

### **3. Akses Informasi**

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada petani, akses informasi menjadi faktor penting yang

menentukan efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) dengan masyarakat tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DTPHP Kabupaten Malang, akses informasi bagi petani dilakukan melalui kelompok tani dan penyuluhan pertanian wilayah binaan (Wilbin). Secara umum, petani memperoleh informasi mengenai program, bantuan, maupun kegiatan pembinaan melalui pertemuan rutin kelompok tani yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Pertemuan ini dihadiri oleh penyuluhan wilayah binaan (Penyuluhan Wilbin) yang berperan sebagai penghubung antara petani dan pihak DTPHP. Melalui forum ini, petani dapat menyampaikan aspirasi, usulan, maupun kendala yang mereka hadapi di lapangan.

Bapak Setiawan menjelaskan untuk akses informasi melalui beberapa tahapan :

*“Untuk tahapannya ada 3 yaitu dari pertemuan kelompok tani sama penyuluhan wilayah binaan (wilbin), nanti dilaporkan ke KOR dulu, koordinatornya, kemudian dari koordinator, itu menyampaikan ke kami (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang). ”<sup>34</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, alur penyampaian informasi dan usulan dari petani ke DTPHP dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a) Pertemuan Kelompok Tani

Pada tingkat desa, petani yang tergabung dalam kelompok tani

---

<sup>34</sup> Setiawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 02 September 2025)

mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kondisi pertanian, kebutuhan sarana, dan program yang ingin diusulkan.

Dalam forum ini hadir penyuluhan wilayah binaan (Wilbin) sebagai pendamping dan pencatat aspirasi kelompok.

b) Pelaporan ke Koordinator Penyuluhan (Korluh)

Hasil pertemuan kelompok tani kemudian dilaporkan oleh Penyuluhan Wilbin kepada Koordinator Penyuluhan (Korluh) di tingkat kecamatan. Koordinator bertugas mengompilasi seluruh usulan dari desa-desa dalam wilayah kerjanya, serta memverifikasi kelengkapan administrasi dan prioritas program.

c) Penyampaian ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

Setelah diverifikasi, Koordinator Penyuluhan menyampaikan laporan dan usulan ke DTPHP Kabupaten Malang untuk ditindaklanjuti. Biasanya, penyampaian dilakukan dalam rapat koordinasi bulanan antara penyuluhan dan dinas. Dari hasil pertemuan inilah kemudian disusun rencana kegiatan tahunan dinas berdasarkan kebutuhan lapangan.

Penyuluhan wilayah binaan menjadi ujung tombak dalam menjembatani arus informasi antara pemerintah dan petani. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi dari dinas ke masyarakat, tetapi juga mengumpulkan data lapangan, mencatat kendala petani, dan melaporkannya secara bertahap kepada koordinator. Penyuluhan

berperan penting dalam memastikan bahwa setiap petani di wilayah binaannya mendapatkan informasi secara merata dan akurat. Selain itu, penyuluh juga menjadi fasilitator dalam pembuatan proposal kelompok tani, memastikan bahwa setiap usulan sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi syarat administratif.

## **B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Membantu Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Kopi Lereng Kawi**

### **1. Sejarah dan karakteristik kopi lereng Kawi**

Kopi Lereng Kawi merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang tumbuh di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iswahyudi selaku petani kopi, beliau mengatakan :

*“Sejarah penanaman kopi di kawasan ini berawal dari masa kolonial Belanda. Pada masa itu, tanaman kopi pertama kali diperkenalkan oleh pihak perkebunan Belanda yang datang sekitar awal tahun 1900-an. Awalnya Belanda ingin menjadikan wilayah ini sebagai kebun percobaan, tetapi setelah dicoba ditanam ternyata tanahnya sangat cocok untuk budidaya kopi.”<sup>35</sup>*

Seiring berjalananya waktu, perkebunan kopi yang awalnya dikelola oleh pihak Belanda kemudian menyebar dan diadaptasi oleh masyarakat sekitar sehingga berkembang menjadi bentuk perkebunan rakyat. Bibit yang dulunya berasal dari perkebunan kolonial mulai ditanam di lahan-lahan milik warga, dan sebagian besar petani

---

<sup>35</sup> Iswahyudi petani kopi lereng Kawi, wawancara (09 Oktober 2025)

memperoleh benih kopi dari hasil penanaman turun-temurun.

Jenis kopi yang banyak ditanam oleh masyarakat di kawasan Wonosari, Lereng Kawi adalah kopi robusta varietas BGN.

Bapak Iswahyudi menjelaskan bahwa :

*“Kopi di wilayah ini memiliki varietas BGN, alami dari daerah ini. varietas ini punya daya tahan yang tinggi sama penyakit, mudah berbuah, terus menghasilkan biji kopi yang stabil.rasanya itu pahit kuat ada sedikit asam kemudian aftertaste nya sedikit manis.”<sup>36</sup>*

Dapat disimpulkan, varietas kopi ini merupakan hasil adaptasi dari tanaman yang diturunkan dari masa perkebunan Belanda dan telah berkembang secara alami di daerah ini. Petani menyebutkan bahwa varietas ini memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit, mudah berbuah, serta menghasilkan biji kopi dengan ukuran yang seragam. Cita rasa kopi ini digambarkan sebagai robusta klasik dengan karakter cita rasa pahit kuat dengan sedikit keasaman, dan memiliki *aftertaste* sedikit manis. Cita rasa inilah yang menjadikan kopi lereng Kawi memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai produk berindikasi geografis (IG).

## **2. Tantangan dan hambatan yang dialami Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang**

Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan mengalami beberapa tantangan dan hambatan. Menurut Bapak Setiawan Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan mendapatkan tantangan dan hambatan dari dua sumber, yaitu dari internal dan eksternal.

---

<sup>36</sup> Iswahyudi petani kopi lereng Kawi, wawancara (09 Oktober 2025)

Tantangan dan hambatannya yaitu :

a) Faktor internal

1) Keterbatasan sumber daya manusia

Tantangan internal yang dihadapi DTPHP yaitu keterbatasan jumlah tenaga penyuluhan pertanian.

Bapak Setiawan menjelaskan bahwa dinas saat ini kekurangan dalam hal penyuluhan wilayah binaan :

*“Sebenarnya kami kekurangan penyuluhan wilayah di wilayah wilayah. Idealnya satu desa satu penyuluhan, tapi di lapangan satu penyuluhan bisa membina dua sampai tiga desa, jadi pendampingan kepada petani belum bisa maksimal.”<sup>37</sup>*

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, idealnya satu desa memiliki satu penyuluhan yang bertanggung jawab secara langsung dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada petani. Namun, kondisi aktual di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa rasio penyuluhan dengan wilayah binaan masih jauh dari ideal. Dalam praktiknya, satu orang penyuluhan harus membina dua hingga tiga desa sekaligus. Hal ini berdampak pada terbatasnya waktu dan efektivitas dalam menyampaikan informasi kepada petani.

Kondisi tersebut mengakibatkan mobilitas penyuluhan menjadi terbatas, dan proses penyampaian informasi ke

---

<sup>37</sup> Setiawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 02 September 2025)

kelompok tani sering kali memerlukan waktu yang panjang. Akibatnya, percepatan informasi dan pembinaan petani belum maksimal. Meskipun sudah ada upaya pemanfaatan media komunikasi seperti *WhatsApp Group*, namun dinilai belum cukup efektif menggantikan pertemuan tatap muka langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan petani masih sangat bergantung pada komunikasi langsung antara penyuluh dan kelompok tani, yang memerlukan waktu, tenaga, dan kehadiran fisik di lapangan.

## 2) Keterbatasan dan minimnya alokasi anggaran

Keterbatasan dan minimnya alokasi anggaran menjadi salah satu kendala paling signifikan dalam upaya pendaftaran Indikasi Geografis (IG) kopi lereng Kawi.

Bapak Setiawan menerangkan :

*“Dalam hal anggaran ,beberapa tahun ini anggaran kami lebih banyak difokuskan ke program rutin seperti bantuan sarana produksi dan intensifikasi pertanian. Untuk kegiatan terkait pendaftaran IG, saat itu belum ada anggaran khusus karena memang prosesnya membutuhkan biaya yang lumayan besar untuk penelitian, uji mutu, dan penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis.”<sup>38</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, kegiatan pendaftaran IG belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum tersedianya anggaran

---

<sup>38</sup> Setiawan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 02 September 2025)

khusus yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun tahun sebelumnya. Proses pendaftaran IG membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan serangkaian tahapan administratif, teknis, dan ilmiah yang kompleks.

Anggaran yang diperlukan tidak hanya untuk biaya administrasi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga untuk penyusunan dokumen deskripsi IG, uji laboratorium mutu kopi, pemetaan wilayah produksi, hingga penelitian ilmiah yang harus memenuhi standar nasional dan internasional. Dalam hal ini, DTPHP bekerja sama dengan lembaga riset seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), yang juga membutuhkan dukungan pendanaan tambahan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan validasi data lapangan.

Selain biaya penelitian dan dokumen, sosialisasi dan pelatihan kepada petani juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kegiatan seperti pelatihan penyusunan dokumen, edukasi hukum terkait IG, serta pembentukan kelembagaan kelompok tani yang siap menjadi pemohon IG memerlukan dukungan logistik, transportasi, dan fasilitator yang kompeten. Namun, alokasi anggaran DTPHP selama ini lebih difokuskan pada program rutin seperti bantuan sarana produksi, intensifikasi pertanian, dan pengendalian hama tanaman.

Akibatnya, program non-rutin seperti pendaftaran IG belum menjadi prioritas utama dalam penganggaran tahunan dinas.

b) Faktor eksternal

1) Koordinasi lintas instansi yang belum efektif

Selain faktor internal, Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten Malang juga menghadapi tantangan eksternal yang bersumber dari masalah koordinasi dengan instansi lain di tingkat daerah. DTPHP sebagai lembaga yang berfungsi membina petani kerap kali diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan lintas dinas atau lembaga sebagai bentuk sinergitas antar instansi pemerintah daerah. Kegiatan lintas instansi tersebut meskipun bertujuan memperkuat kerja sama antar lembaga, tetapi sering kali mengganggu fokus utama penyuluhan dalam melaksanakan pendampingan langsung kepada petani.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian sering terbebani dengan tugas administratif atau kegiatan lain yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kegiatan pertanian. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya waktu efektif penyuluhan untuk berinteraksi dengan petani dan intensitas pendampingan di lapangan menurun. Selain itu, koordinasi lintas instansi yang tidak terjadwal secara optimal berpotensi menyebabkan tumpang tindih kegiatan, yang dapat

memperlambat pelaksanaan program pendampingan dan penyampaian informasi kepada petani.

2) Rendahnya pemahaman hukum petani

Rendahnya pemahaman hukum petani terhadap Indikasi Geografis (IG) menjadi salah satu kendala utama dalam proses pendaftaran Kopi Lereng Kawi sebagai produk berindikasi geografis. Keterbatasan pemahaman ini disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah, terutama dalam menjelaskan aspek hukum dan manfaat ekonomi dari perlindungan IG. Sebagian besar program pembinaan yang dilakukan DTPHP selama ini masih berfokus pada aspek teknis seperti budidaya tanaman, pascapanen, dan peningkatan produktivitas, tanpa menyinggung secara mendalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akibatnya, petani lebih memahami cara meningkatkan hasil panen, tetapi belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap produk khas daerah mereka.

Keterbatasan pemahaman ini disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah, terutama dalam menjelaskan aspek hukum dan manfaat ekonomi dari perlindungan IG. Sebagian besar program pembinaan yang dilakukan DTPHP selama ini masih berfokus pada aspek teknis seperti budidaya tanaman,

pascapanen, dan peningkatan produktivitas, tanpa menyinggung secara mendalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akibatnya, petani lebih memahami cara meningkatkan hasil panen, tetapi belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap produk khas daerah mereka. Rendahnya pemahaman hukum ini juga berdampak pada rendahnya inisiatif dan partisipasi petani dalam proses perlindungan produk lokal. Mereka cenderung pasif menunggu instruksi dari pemerintah daerah, tanpa berupaya secara mandiri untuk mulai proses pendaftaran atau membentuk kelembagaan yang dapat mengajukan IG. Hal ini membuat potensi ekonomi dari Kopi Lereng Kawi belum termanfaatkan secara optimal, dan rentan terhadap penyalahgunaan atau klaim dari pihak luar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada petani merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program Indikasi Geografis. Pemerintah daerah perlu memperluas fungsi pembinaan tidak hanya dalam bidang teknis pertanian, tetapi juga dalam peningkatan kesadaran hukum petani terhadap pentingnya perlindungan produk lokal. Upaya seperti sosialisasi langsung ke kelompok tani, pelatihan hukum sederhana, serta penyebaran informasi melalui media lokal dapat menjadi langkah untuk meningkatkan pemahaman

hukum petani.

### 3. Tantangan dan hambatan Petani Kopi

Tantangan dan hambatan merupakan dua aspek penting yang perlu dianalisis karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kondisi para petani kopi lereng Kawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iswahyudi, sebagai petani kopi di wilayah tersebut, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

#### a. Aspek Pemasaran

Petani sering menghadapi kendala dalam pemasaran hasil kopi. Sebagian besar hasil panen dijual secara langsung ke tengkulak atau pengepul lokal dengan harga yang berfluktuasi dan tidak menentu. Harga jual kopi sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi karena kurangnya strategi pemasaran, promosi digital, dan jaringan distribusi.

Bapak Iswahyudi mengatakan bahwa :

*“Saya jualan lewat teman-teman, dulu juga pernah ditawari toko oleh-oleh buat kerjasama, tapi karena harganya mepet dan keuntungannya sangat kecil jadi saya tolak. Sebenarnya ingin juga lewat online, tapi susah karena pajaknya naik dan keuntungannya tidak banyak, harga kopi juga fluktuatif. Tahun sebelumnya Cuma 28.000 per kg tapi sekarang alhamdulillah mulai naik jadi 68.000.”<sup>39</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa akses petani terhadap pasar masih terbatas dan belum ada sistem

---

<sup>39</sup> Iswahyudi petani kopi lereng kawi, wawancara (09 Oktober 2025)

pemasaran yang memperkuat posisi tawar mereka. Selain itu, minimnya dukungan promosi dari pemerintah daerah membuat kopi lokal sulit menembus pasar modern.

b. Masalah Regenerasi

Masalah regenerasi juga menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan sektor kopi di daerah wonosari. Minat generasi muda untuk terjun dalam bidang pertanian kopi relatif rendah karena dianggap kurang menguntungkan dan tidak menjanjikan secara ekonomi.

Menurut bapak Iswahyudi :

*“Anak muda di sini belum terlalu tertarik sama budidaya kopi, lebih tertarik ke peternakan karena hasilnya lebih pasti.”<sup>40</sup>*

Rendahnya ketertarikan generasi muda menyebabkan kurangnya inovasi dan adopsi teknologi baru dalam pengolahan kopi dan pemasaran kopi. Jika hal ini dibiarkan, maka sektor kopi ini berisiko stagnan.

c. Akses Informasi

Petani umumnya memperoleh informasi melalui kelompok tani, namun pertemuan dan pembinaan dari penyuluhan pertanian tidak selalu rutin. Bapak Iswahyudi menyebut bahwa mereka kurang mendapat informasi tentang program pemerintah atau pelatihan yang relevan. Informasi mengenai program kecil seperti pelatihan barista atau promosi produk sering kali hanya

---

<sup>40</sup> Iswahyudi petani kopi lereng kawi, wawancara (09 Oktober 2025)

sampai pada sebagian kecil anggota kelompok.

Bapak Iswahyudi menambahkan

*“Waktu itu pernah ada pelatihan barista tempatnya di Singosari, tapi hanya beberapa orang yang ikut karena hanya beberapa orang saja yang tahu.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hal tersebut, informasi dari pemerintah belum merata dan transparan, sehingga mereka tidak selalu mengetahui adanya program bantuan atau kegiatan lainnya.

Dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendampingan, pengawasan, serta memberikan dukungan dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Namun, berbagai hambatan yang dihadapi petani kopi Lereng Kawi, seperti keterbatasan informasi, kurangnya pendampingan teknis, serta minimnya pemahaman hukum, menyebabkan mereka kesulitan menjalankan prosedur pendaftaran IG. Dukungan dan pendampingan pemerintah menjadi kunci. Dukungan pemerintah daerah bukan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjaga suatu produk khas serta memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal seperti kopi lereng Kawi.

---

<sup>41</sup> Iswahyudi petani kopi lereng kawi, wawancara (09 Oktober 2025)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) kopi lereng Kawi masih berada pada tahap persiapan dan belum terlaksana secara optimal. DTPHP telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi kopi lokal melalui rencana pendaftaran IG pada tahun 2026, serta pembentukan Tim Indikasi Geografis (Tim IG) yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Malang untuk mendukung penelitian ilmiah dan penyusunan dokumen teknis sebagai syarat administratif dan substantif. Namun demikian, implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap petani masih minim. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan dalam rangka perlindungan produk khas lokal seperti kopi lereng Kawi.
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan berasal dari faktor internal dan eksternal.

Dari sisi internal, kendala utama meliputi keterbatasan jumlah tenaga penyuluhan pertanian yang menyebabkan pendampingan petani belum optimal, serta minimnya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pendaftaran IG, yang menghambat penelitian ilmiah, sosialisasi, dan penyusunan dokumen substantif IG. Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi berupa koordinasi lintas instansi yang belum optimal, rendahnya pemahaman hukum petani mengenai IG, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas dalam proses persiapan pendaftaran.

#### B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi, terutama antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, BRIN, dan BRIDA dalam penyusunan dokumen deskripsi IG agar proses pendaftaran berjalan tepat waktu sesuai rencana tahun 2026. Selain itu Penambahan jumlah tenaga penyuluhan pertanian di setiap wilayah binaan juga menjadi prioritas agar proses pendampingan petani dapat dilakukan secara optimal.
2. Petani perlu meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Indikasi Geografis melalui partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 7
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatri Novita. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. 1st ed. Padang, 2022.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM. Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Dewi, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Akbar Pratama. Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. 19th ed. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Graha Ilmu, 2010.

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
- Peraturan Bupati Malang No 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

### **Artikel dan Jurnal**

- Agung Nugraha, Yudha, and Imam Haryanto. “Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 119–30.
- Chudasama, Dhaval. “Importance of Intellectual Property Rights.” *Law Journals* 4, no. 2 (2021): 16–22. <https://doi.org/10.37591/JIPRL>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatri Novita. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. 1st ed. Padang, 2022.
- Frida Lusiana Putri, Siti Mualifatur Rizqon Khasanah, and Ismi Iftikad. “Implementasi Fungsi Manajemen Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, Dan Perkebunan Kabupaten Malang.” *Jurnal Bintang Manajemen* 2, no. 3 (2024): 240–50.

- <https://doi.org/10.55606/jubima.v2i3.3328>.
- Ganindha, Ranitya, and Sukarmi Sukarmi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 211–21. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>.
- Heningtyas, Murdiana Asih, Sjamsiar Sjamsuddin, and Minto Hadi. "Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No, no. 2 (2019): 5. <https://media.neliti.com/media/publications/77616-ID-peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-up.pdf>.
- Hidayah, Khoirul, and Iffaty Nasyi'ah. "Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 132. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p03>.
- Lubis, Ria Karlina, Meydora Cahya Nugrahenti, and Rani Pajrin. "PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS." *MENDAPO : Journal of Administration Law* 3, no. 2 (2022): 242–53.
- Nasrianti, and Muhibuddin. "Legal Protection of Geographical Indications in Accordance With Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications." *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 05, no. 02 (2022): 177–87. <http://www.journal.geutheeeinstitute.com>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurohma. "Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 110–28. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250>.
- Pawana, Sekhar Chandra, and Erico L Hutauruk. "Optimaliasasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 228–47. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1584>.
- Rahmatullah, Indra. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Dewi, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Akbar Pratama. Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rifqi Muttaqin. "Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 185–204. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>.
- Sastrawan, Gede, Si Ngurah Ardhya, and Ketut Sudiatmaka. "Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas

- Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.” *Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 101–15.
- Seruni, Puti Mayang, Sridevi Ayunda, and Budi Agus Riswandi. “Indikasi Geografis Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Wisata Pertanian.” *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 394–405.
- Siagian, Balqis, Saidin, Suhaidi, and Sunarmi. “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 653–63.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 150–51.
- Sipayung, Erick Junata. “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis.” *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 65. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.
- Slamet Pradoto, Waluyo, Agatha Jumiati, Denny Risnandhi, and Yunio Adi Prasetyo. “Penyebarluasan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2020): 151–56. <https://doi.org/10.33061>.
- Suwandari, Siwi Fitri, Septi Indrawati, and Muhammad Alfian. “Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis.” *Eksaminasi:Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2024): 173–82.
- Tyas, Larasati Mahargyaning, Budi Santoso, and Irawati. “Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis.” *Notarius* 14 (2021): 302–17. <https://doi.org/10.14710>.

## **LAMPIRAN**

### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang**


1. Bagaimana pemahaman DTPHP mengenai konsep Indikasi Geografis (IG) untuk produk pertanian daerah?
2. Apakah DTPHP pernah memfasilitasi proses pendaftaran IG untuk komoditas tertentu di Kabupaten Malang? Jika belum, apa kendalanya?
3. Apakah DTPHP memiliki program pendampingan atau sosialisasi bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan? Seberapa sering program tersebut dilaksanakan dalam satu tahun?
4. Metode apa saja yang digunakan DTPHP untuk melakukan sosialisasi (misalnya kunjungan lapangan, undangan terpusat, pelatihan, atau penyuluhan)?
5. Apa saja topik utama dalam sosialisasi tersebut (misalnya pengolahan hasil, pemasaran, legalitas produk, atau peningkatan mutu)?
6. Bagaimana tingkat partisipasi petani atau kelompok tani dalam program pembinaan tersebut?
7. Melalui jalur apa saja masyarakat dapat mengakses informasi mengenai program dan layanan DTPHP?
8. Bagaimana strategi DTPHP dalam memperluas akses informasi kepada petani di daerah terpencil?

9. Apa saja tantangan eksternal dan internal yang dihadapi DTPHP dalam menjalankan program pembinaan petani dan perlindungan produk pertanian daerah?
10. Apakah kesadaran petani masih rendah?
11. Apa langkah-langkah yang direncanakan DTPHP untuk mengatasi hambatan tersebut di masa mendatang?
12. Menurut Bapak, apa strategi ideal untuk meningkatkan perlindungan hukum dan nilai ekonomi produk pertanian khas Kabupaten Malang melalui sinergi antara merek dagang dan indikasi geografis (IG)?
13. Apa harapan DTPHP terhadap kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan budaya lokal?

## Gambar 1.1 Surat Pra Research



**Gambar 1.2**  
**Surat keterangan izin badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Malang**



**Gambar 1.3**  
**Surat keterangan izin dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan kabupaten Malang**



**Gambar 1. 4**  
**Wawancara dengan bapak Setiwan sebagai perwakilan dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan kabupaten Malang**



**Gambar 1. 5**  
**Wawancara dengan bapak Iswahyudi selaku petani kopi lereng Kawi**



**Gambar 1. 6**  
**Formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis**

<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>											
<b>FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Nama Pemohon :</td> <td style="width: 30%;"><b>DILISI OLEH PETUGAS:</b></td> </tr> <tr> <td>Alamat <sup>1)</sup> :</td> <td>Tanggal Pengajuan:</td> </tr> <tr> <td>Telepon/fax :</td> <td>Tanggal Penerimaan:</td> </tr> <tr> <td>No. HP :</td> <td>Nomor Agenda:</td> </tr> <tr> <td>E-mail :</td> <td></td> </tr> </table>		Nama Pemohon :	<b>DILISI OLEH PETUGAS:</b>	Alamat <sup>1)</sup> :	Tanggal Pengajuan:	Telepon/fax :	Tanggal Penerimaan:	No. HP :	Nomor Agenda:	E-mail :	
Nama Pemohon :	<b>DILISI OLEH PETUGAS:</b>										
Alamat <sup>1)</sup> :	Tanggal Pengajuan:										
Telepon/fax :	Tanggal Penerimaan:										
No. HP :	Nomor Agenda:										
E-mail :											
<b>MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS</b>											
Melalui Konsultan KI											
Nama Konsultan KI : Alamat : Nomor Konsultan KI :											
<b>NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :</b>											
<b>JENIS BARANG/PRODUK :</b>											
Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup> :											
a. Dokumen Deskripsi b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah c. Dasar hukum asosiasi masyarakat/lembaga yang mewakili d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan KI e. Bukti pembayaran f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.											
Yang mengajukan Pemohon / Kuasa*											

**Gambar 1. 7**  
**Olahan kopi robusta lereng Kawi**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Angga Ferdian Nanda Eka Putra
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Blitar/29 Januari 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Jombang III No.11, Gading Kasri, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115
Alamat Rumah	:	Jl. Sadewo, RT 02 RW 02, Desa Bendowulung, Kec.Sanankulon, Kab.Blitar, Jawa Timur 66151
Nomor Handphone	:	08980366047
Email	:	<a href="mailto:ap5682079@gmail.com">ap5682079@gmail.com</a>

